
Analisis Peran Weton Dalam Kegagalan Pernikahan Menurut 'Urf Dan Maqasid Al-Shari'ah

Mahfudz Alfi Salam¹, Rudy Catur Rohman Kusmayadi²

¹² Universitas Al-Qolam Malang; Indonesia

correspondence e-mail*, Mahfudzalfisalam21@alqolam.ac.id¹, rudy@alqolam.ac.id

Submitted:

Revised: 2025/04/01;

Accepted: 2025/05/11; Published: 2025/07/24

Abstract

The weton tradition in Javanese society is part of a long-standing cultural system used to assess the compatibility of marriage partners. Though rooted in ancestral heritage, this practice continues to significantly influence decisions surrounding marriage and divorce in the modern era. This study aims to analyze the influence of weton on marital continuity and examine how Islamic law positions this practice within the framework of 'urf and maqāṣid al-sharī'ah. Employing a qualitative-descriptive approach, data were collected through interviews, observation, and documentation in communities across East Java. The findings indicate that weton is often a primary consideration in marriage decisions and plays a role in household conflicts and even divorce, despite actual causes stemming from poor communication, familial pressure, or economic stress. From the Islamic legal perspective, weton may be accepted as 'urf ṣaḥīḥ (valid custom) as long as it does not violate the principle of tawḥīd or cause harm. However, when weton is believed to be absolute and used to annul a legitimate marriage, it becomes 'urf fāsid (invalid custom). This study recommends an educational and integrative approach to interpreting weton so that local traditions may be preserved without compromising Islamic principles

Keywords

Weton, Islamic Law, Marriage, 'urf, Maqāṣid Al-Sharī'ah



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang tertua dalam sejarah peradaban manusia. Dalam berbagai tradisi dan agama, pernikahan bukan hanya dipahami sebagai hubungan privat antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan sosial dan moral yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat.¹ Dalam Islam, pernikahan (nikāḥ) adalah ibadah yang bernilai spiritual, bukan sekadar kontrak hukum. Al-Qur'an menyatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah)

¹ Rio Chaniado Anggara, Mohammad Izdiyan Muttaqin, and Universitas Indonesia, "Kehidupan Sosial Dan Dinamika Domestik Keluarga Di Timur Tengah : Sebuah Analisis Historis , Sosiokultural , Dan Teoretis," *Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025): 280–91.

dalam kehidupan rumah tangga.²

Namun, meskipun pernikahan dalam Islam diposisikan sebagai lembaga sakral, angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 447.743 kasus perceraian di Indonesia sepanjang tahun 2022, yang sebagian besar dipicu oleh ketidak harmonisan, tekanan keluarga, dan alasan non-teologis.³ Salah satu penyebab yang mencuat di wilayah Jawa adalah kepercayaan terhadap perhitungan weton—sebuah sistem kalender tradisional yang digunakan untuk menilai kecocokan pasangan berdasarkan hari lahir dan pasaran Jawa.⁴

Dalam masyarakat Jawa, weton tidak sekadar dipercaya sebagai simbol budaya, tetapi telah menjadi sistem nilai yang memengaruhi keputusan penting seperti penentuan jodoh, penjadwalan pernikahan, hingga justifikasi atas kegagalan rumah tangga. Dalam praktiknya, pasangan yang dianggap “tidak cocok” secara neptu kerap mendapat penolakan dari keluarga atau bahkan menjadi korban stigma sosial. Sebagian keluarga besar meyakini bahwa ketidakcocokan weton adalah pertanda buruk yang dapat memicu kesialan, konflik, atau perceraian dalam rumah tangga.⁵

Fenomena ini menciptakan ketegangan antara budaya lokal dan ajaran Islam. Di satu sisi, Islam membuka ruang akomodasi terhadap 'urf (adat/kebiasaan) selama tidak bertentangan dengan syariat. Di sisi lain, keyakinan mutlak terhadap weton sebagai penentu nasib pernikahan dapat menyimpang dari prinsip tauhid dan takdir Ilahi. Sebagaimana ditegaskan oleh al-Qarāfi, adat hanya dapat diterima dalam hukum Islam jika tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah serta tidak menimbulkan kemudharatan.⁶

Dalam hukum Islam, pernikahan (nikāḥ) merupakan akad yang kuat (mītsāqan ghalīẓan) yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan kasih sayang, kedamaian, dan tanggung jawab.⁷ Al-Qur'an menyebutkan: "Dan di antara tanda-tanda

² Al-Qur'an, Surah Ar-Rūm [30]:21.

³ Ahmad Muflihul Wafa et al., “Studies Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z Perspektif Ma' Ālāt Al - Af ' Āl,” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 409–28, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1410.The>.

⁴ Farah Zulfa Arista and Agus Achmad Fauzi, “Paradigma Masyarakat Desa Bendowulung Kabupaten Blitar Terhadap Pernikahan Islam Dengan Tradisi Weton Jawa,” *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, Dan Pendidikan* 8, no. 2 (2023): 272–83, <http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2.>

⁵ Dwi Arini Zubaidah, “Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 207–23, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2907>.

⁶ Al-Qarāfi, *Al-Furūq*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2001, hlm. 47.

⁷ Shafwatul Insani and Rindiani Putri, “Konsep Mītsāqan Ghalīẓan Dan ' Āsyirūhunna Bil - Ma ' Rūf Dalam QS . an-Nisa : 19-21 Terhadap Pr oblematika ' Marriage Is Scary ,” *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 03, no. 01 (2025): 19–21.

(kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang".⁸ Pernikahan dalam Islam bukan hanya bersifat kontraktual, tetapi juga sakral dan spiritual. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang beriman dan bertanggung jawab terhadap agama dan masyarakat. Perceraian dibolehkan dalam kondisi tertentu, namun dipandang sebagai jalan terakhir sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisā': 35.⁹

Secara yuridis, pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹⁰ KHI menegaskan bahwa pernikahan sah bila terdapat calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul, serta dilakukan pencatatan resmi. Meski demikian, tidak ada satu pun regulasi hukum positif Indonesia yang mewajibkan pertimbangan adat seperti weton dalam penentuan jodoh.

Dalam teori ushul fiqh, 'urf adalah salah satu pertimbangan sekunder dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash. 'Urf berarti sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama seperti al-Qarāfi membaginya menjadi dua: 'urf ṣaḥīḥ (adat yang sah) dan 'urf fāsid (adat yang rusak). 'Urf ṣaḥīḥ adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan 'urf fāsid adalah adat yang bertentangan dengan dalil agama, seperti takhayul atau syirik.¹¹ Dalam konteks weton, praktik ini termasuk dalam wilayah 'urf yang perlu dikaji legalitasnya: apakah sekadar simbolik atau diyakini mutlak sebagai penentu nasib pernikahan. Jika diyakini mutlak hingga menggantikan keyakinan kepada takdir Allah, maka weton dapat bergeser menjadi bentuk syirik ashghar (syirik kecil).

Weton merupakan sistem kalender Jawa yang menggabungkan tujuh hari dalam seminggu dan lima pasaran (Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing), menghasilkan nilai numerik (neptu) yang dipercaya menentukan keberuntungan. Sistem ini digunakan dalam memilih tanggal pernikahan, serta menilai kecocokan pasangan.¹² Jika hasil perhitungan dianggap buruk, pernikahan bisa dibatalkan atau ditunda. Secara sosiologis, weton telah membentuk sistem kepercayaan kolektif

⁸ Al-Qur'an, Surah Ar-Rūm [30]:21

⁹ Isqi Dzurriyyatus Sa'adah and Mohamad Sar'an, "Implementasi Praktik Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Terhadap Tafsir An-Nisa Ayat 3," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Syari'ah & Hukum* 6, no. 1 (2024).

¹⁰ Mahfud MD, "Hukum Dan Tradisi Lokal Dalam Konteks NKRI" (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), 122.

¹¹ Al-Qarāfi, "Al-Furūq" (Beirut Dār al-Ma'rifah, 2001), 47.

¹² Zubaidah, "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton."

yang sangat memengaruhi keputusan pribadi maupun keluarga. Namun dari perspektif akidah Islam, mempercayai weton secara mutlak sebagai penentu jodoh atau nasib dapat menyalahi prinsip tauhid.¹³ Dalam teori sosiologi konflik, nilai-nilai budaya dapat menjadi faktor pemicu konflik rumah tangga, apalagi jika diterapkan secara kaku dan mengabaikan dinamika sosial dan psikologis pasangan.¹⁴ Studi oleh Zubaidah dan Fadilla et al. menunjukkan bahwa pasangan yang dianggap “tidak cocok” wetonnya sering kali mengalami tekanan dari keluarga dan lingkungan, yang memicu stres dan keretakan rumah tangga. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan sosial-hukum yang memahami akar budaya sekaligus melindungi martabat pasangan.

Berdasarkan observasi awal di beberapa keluarga Muslim Jawa yang mengalami konflik rumah tangga, ditemukan bahwa kepercayaan terhadap weton sering kali dijadikan alasan utama dalam proses perceraian, meskipun penyebab sesungguhnya lebih kompleks, seperti ketidaksiapan mental, ketidakcocokan karakter, atau tekanan ekonomi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pasangan yang telah menikah terpaksa bercerai akibat desakan keluarga besar yang merasa “wetonnya tidak berjodoh”. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik weton tidak hanya menyangkut ranah budaya, tetapi juga memengaruhi keputusan hukum dan sosial yang serius dalam kehidupan berkeluarga. Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas tradisi weton sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Jawa. Dalam penelitian yang dilakukan Aini dkk, menunjukkan bahwa praktik weton di Desa Wates Yogyakarta masih sangat dominan dalam pengambilan keputusan pernikahan, meskipun bertentangan dengan syariat Islam dalam beberapa kasus.¹⁵ Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan lebih percaya pada perhitungan neptu daripada kesiapan psikologis atau nilai keislaman calon pasangan.¹⁶ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengeksplorasi dampak hukum dan teologis dari praktik weton dalam kasus perceraian, khususnya dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik perhitungan weton memengaruhi keberlangsungan pernikahan dan perceraian

¹³ Aini, A. S. N., et al., “Analisis Hukum Islam terhadap Sinkretisme Pernikahan Berbasis Weton,” *Tahkim*, 8(1), 2025, hlm. 82–85

¹⁴ Fadilla, D. V., Monicha, N. E., Dia, E., & Putri, L., “Konstruksi Realita Sosial Perhitungan Weton pada Pernikahan Adat Jawa Timur,” *Proceeding Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Budaya*, 2024, hlm. 841–855.

¹⁵ Aini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sinkretisme Pernikahan Berbasis Weton,” *Tahkim* 1, no. 8 (2025): 82–85.]

¹⁶ Hartono, “Wawancara Tentang ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Pada Masyarakat Jawa Di Desa Singa Gembara’,” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 03, no. 01 (2025): 29–38.

di masyarakat Jawa, serta bagaimana hukum Islam memposisikan tradisi ini dalam kerangka ‘urf dan maqāṣid al-sharī‘ah. Penelitian ini penting untuk menjawab pertanyaan mendasar: weton dapat dikategorikan sebagai adat yang sah menurut syariat dan sejauh mana ia memengaruhi stabilitas rumah tangga secara sosial dan psikologis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum keluarga Islam yang kontekstual dan responsif terhadap budaya lokal, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar akidah dan keadilan syariat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial, budaya, dan keagamaan terkait peran weton dalam praktik pernikahan masyarakat Jawa, serta bagaimana implikasinya ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.¹⁷ Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pedesaan Jawa Timur yang dikenal masih mempertahankan tradisi weton dalam penentuan jodoh dan pengambilan keputusan rumah tangga. Subjek penelitian terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, dan pasangan suami istri yang mengalami konflik atau perceraian akibat pengaruh weton.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada lima tokoh kunci, yakni dua tokoh agama, satu tokoh adat, dan dua pasangan rumah tangga. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dengan praktik weton dalam konteks pernikahan. Observasi dilakukan terhadap prosesi pernikahan yang mempertimbangkan hitungan weton, serta interaksi sosial dalam keluarga yang mempercayai sistem tersebut. Dokumentasi meliputi catatan adat, foto kegiatan, kutipan naskah tradisi Jawa, serta dokumen hukum keluarga Islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Seluruh data dianalisis dengan menggunakan model analisis tematik, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara reflektif.¹⁸ Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan persepsi terhadap weton, tekanan sosial, konflik pernikahan, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik adat tersebut. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari tokoh agama, adat, dan pasangan rumah tangga. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan

¹⁷ Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 34.

¹⁸ J. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, “Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd Ed. Thousand Oaks” (SAGE Publications, n.d.), 2014.

dokumentasi untuk memastikan keakuratan dan keterandalan temuan. Teknik member checking juga digunakan untuk mengonfirmasi interpretasi peneliti kepada informan utama, guna menghindari bias dan kesalahan pemahaman.

Dengan desain ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang bagaimana kepercayaan terhadap weton memengaruhi keberlangsungan pernikahan dan perceraian, serta bagaimana hukum Islam merespons praktik tersebut dalam kerangka 'urf dan prinsip maqāsid al-sharī'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Weton dalam Keberlangsungan Pernikahan: Antara Keyakinan Budaya dan Realitas Sosial Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosial, tetapi merupakan akad yang bernilai ibadah dan mengandung dimensi spiritual, moral, dan hukum. Al-Qur'an menyebutnya sebagai *mītsāqan ghalīzan* (akad yang kuat) dalam QS. An-Nisā': 21, yang menunjukkan bahwa pernikahan memiliki bobot tanggung jawab yang besar di hadapan Allah SWT. Tujuan utama pernikahan ditegaskan dalam QS. Ar-Rūm: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah).¹⁹

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), serta menjadi sarana penjagaan akhlak, keturunan yang sah, dan penegakan nilai-nilai keluarga. Rukun pernikahan dalam fikih Islam terdiri dari: Calon suami, Calon istri, Wali dari pihak perempuan, Dua orang saksi, Ijab dan qabul.

Selama semua rukun ini terpenuhi, dan tidak ada syarat yang bertentangan dengan syariat, maka pernikahan sah menurut hukum Islam, tanpa memerlukan hitungan waktu tertentu atau kecocokan hari lahir. Islam mendorong agar pemilihan pasangan dilakukan berdasarkan akhlak dan agama. Dalam sebuah hadis Nabi ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيسٌ

“Apabila datang kepada kalian (seorang laki-laki) yang kalian ridhai agama dan akhlaknya (untuk melamar), maka nikahkanlah ia. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah

¹⁹ Al-Qur'an, Surah Ar-Rūm [30]:21

di bumi dan kerusakan yang besar.”²⁰

Hadis ini menegaskan bahwa indikator utama dalam memilih pasangan hidup adalah kualitas iman dan perilaku, bukan nasab, kekayaan, atau dalam konteks lokal hasil perhitungan weton. Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton bukan sekadar sistem penanggalan tradisional, tetapi telah menjelma menjadi mekanisme sosial yang mengarahkan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan, salah satunya dalam pernikahan. Sistem weton merupakan kombinasi antara tujuh hari dalam seminggu dan lima pasaran Jawa (Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing) yang menghasilkan nilai numerik tertentu (neptu), yang kemudian ditafsirkan untuk menilai kecocokan jodoh.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa komunitas Jawa Timur, weton masih dipertimbangkan secara serius dalam menentukan apakah sepasang calon pengantin layak untuk menikah atau tidak. Keputusan ini tidak semata-mata didasarkan atas kehendak pasangan, namun sangat dipengaruhi oleh otoritas keluarga besar yang memegang teguh warisan budaya tersebut. Hal ini menjadikan weton sebagai semacam “pengatur tak terlihat” dalam relasi keluarga dan institusi pernikahan. Beberapa informan menyampaikan bahwa proses lamaran atau perjodohan akan ditunda atau bahkan dibatalkan jika hasil hitungan weton menunjukkan angka sial atau dianggap “tidak serasi”. Seorang informan laki-laki mengungkapkan bahwa meskipun ia dan pasangannya saling mencintai, restu orang tua tidak diberikan karena perhitungan neptu menunjukkan kecocokan buruk. Dalam kasus lain, penundaan pernikahan dilakukan hingga dilakukan ritual netralisasi atau pencarian “hari baik” pengganti yang dipercaya bisa menetralsir dampak negatif dari ketidakcocokan tersebut.

Dalam konteks ini, weton tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu spiritual atau simbolik, tetapi telah menjadi mekanisme pengendalian sosial yang kuat.²¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya lokal dalam masyarakat Jawa bukanlah entitas pasif, tetapi aktif mengonstruksi dan meregulasi relasi sosial, termasuk relasi domestik seperti pernikahan.²² Tidak berhenti pada fase pranikah, weton juga terus menjadi faktor yang diperhitungkan dalam keberlanjutan pernikahan. Beberapa pasangan suami-istri yang menikah meskipun weton-nya dianggap “tidak cocok”, melaporkan bahwa mereka kerap kali disalahkan ketika terjadi konflik

²⁰ Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā At-Tirmiẓī, “Sunan At-Tirmiẓī, Juz III, Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah,” 1996, 390.

²¹ I Made Gami Sandi Untara, “Transformasi Ilmu Wariga Dalam Masyarakat Adat Buleleng Antara Tradisi Dan Modernitas,” *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 9, no. 3 (2025): 88–107, <https://doi.org/10.37329/jpah.v9i3.4216>.

²² Arista and Fauzi, “Paradigma Masyarakat Desa Bendowulung Kabupaten Blitar Terhadap Pernikahan Islam Dengan Tradisi Weton Jawa.”

rumah tangga, baik oleh orang tua, mertua, maupun lingkungan sosial. Segala bentuk masalah mulai dari kegagalan ekonomi, pertengkaran kecil, hingga keterlambatan memiliki anak diinterpretasikan sebagai akibat langsung dari ketidakcocokan weton.²³

Salah satu informan perempuan mengungkapkan bahwa setiap kali ia dan suaminya mengalami permasalahan ekonomi, keluarga suaminya selalu mengaitkan hal itu dengan "neptu yang berbenturan". Hal ini berdampak serius pada kestabilan psikologis pasangan tersebut karena tekanan tidak datang dari dalam rumah tangga saja, tetapi juga dari eksternal, terutama dari figur otoritatif dalam struktur keluarga besar.

Tradisi ini menciptakan stigma yang membuat pasangan tidak hanya berjuang mempertahankan pernikahan, tetapi juga menghadapi beban sosial yang tidak proporsional. Dalam jangka panjang, tekanan sosial ini dapat memicu perceraian, sebagaimana beberapa informan juga melaporkan bahwa perceraian dalam keluarga mereka berkaitan dengan "kesialan akibat weton", meskipun secara faktual konflik bersumber pada aspek komunikasi, keuangan, atau tekanan peran.²⁴

Kepercayaan yang kuat terhadap weton tidak hanya menciptakan tekanan eksternal, tetapi juga memengaruhi persepsi dan kestabilan psikologis pasangan dari dalam. Pasangan yang merasa weton-nya "salah" atau tidak serasi cenderung membawa rasa takut dan keraguan dalam hubungan mereka sejak awal. Seorang informan menyatakan bahwa ia kerap merasa was-was akan masa depan rumah tangganya, meskipun pernikahannya berlangsung baik, karena sejak awal orang tuanya mengingatkan bahwa "weton-nya tidak cocok"²⁵.

Kondisi ini memperlihatkan bagaimana konstruksi budaya dapat memengaruhi internalisasi keyakinan individu, yang dalam psikologi disebut sebagai self-fulfilling prophecy, yakni ketika seseorang meyakini sesuatu secara kuat dan akhirnya mengalami kenyataan yang sesuai dengan keyakinan tersebut.²⁶ Dalam hal ini, weton menjadi semacam "faktor ramalan" yang mengganggu ketahanan emosional pasangan. Ketika terjadi masalah, pasangan cenderung menyalahkan takdir atau "kesalahan hari lahir" ketimbang menyelesaikan konflik secara rasional.

²³ Arista and Fauzi.

²⁴ A S Hadi, A Sa'dullah, and D Rodafi, "Persepsi Terhadap Kesepadanan Weton Dalam Pernikahan Di Dusun Tabon Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang," *Jurnal Hikmatina* 6 (2024), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/25868%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/25868/19586>.

²⁵ Nuralia Widiati Ihsana and Noveri Faikar Urfan, "Mitos Kepercayaan Dalam Budaya Jawa Pada Film Primbon," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 23, no. 1 (2024): 201–14, <https://doi.org/10.32509/wacana.v23i1.3970>.

²⁶ S. Nurjan, D. Estiningsih, S. Susanti, et al., *Psikologi Islam: Catatan Multidisiplin* (WADE Publish, 2021), hlm. 77–78.

Jika tidak diimbangi dengan pemahaman agama dan logika yang sehat, pasangan dapat mengabaikan tanggung jawab pribadi dan menyerahkan sepenuhnya kegagalan rumah tangga kepada simbol-simbol kultural seperti neptu. Hal ini berisiko memperlemah peran komunikasi, empati, dan komitmen yang sejatinya menjadi fondasi penting dalam pernikahan. Dalam masyarakat Jawa yang masih menjunjung tinggi budaya kolektif, restu orang tua dan kerukunan keluarga besar menempati posisi strategis dalam pembentukan rumah tangga. Oleh karena itu, pasangan muda sering kali memilih untuk mengalah atau mengikuti kehendak keluarga terkait weton meskipun secara pribadi tidak memercayainya. Informan menyampaikan bahwa “tidak enak dengan orang tua” adalah alasan utama mengapa perhitungan weton tetap dijadikan pertimbangan.

Hal ini sejalan dengan teori otoritas budaya Gramsci, yang menyatakan bahwa kekuasaan kultural berlangsung bukan melalui paksaan, tetapi melalui persetujuan sukarela (*consent*) dari individu yang telah dibentuk secara ideologis sejak lama.²⁷ Dalam konteks ini, weton berfungsi sebagai alat legitimasi ideologis yang sulit dilawan karena ia ditopang oleh struktur keluarga, norma adat, dan kadang-kadang oleh tokoh agama lokal. Konsekuensinya, pasangan yang melanggar kehendak keluarga besar terkait weton cenderung mengalami marginalisasi simbolik: tidak mendapat restu, dijauhi dalam forum sosial, atau bahkan tidak dihadiri dalam prosesi penting seperti lamaran dan pernikahan. Ini adalah bentuk kontrol sosial halus yang tidak terlihat secara hukum, namun sangat efektif dalam membentuk dan mengendalikan pilihan individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan pernikahan dalam masyarakat yang masih memegang teguh weton berada pada titik temu antara tiga kutub besar: budaya, agama, dan kehendak pribadi. Ketiganya saling berinteraksi, dan sering kali terjadi ketegangan di antaranya. Pasangan yang memiliki pemahaman keislaman yang kuat, cenderung lebih rasional dan tidak menggantungkan masa depan rumah tangganya pada angka neptu. Namun, mereka tetap berusaha menghargai nilai-nilai budaya demi menjaga harmoni sosial.

Dalam kasus tertentu, pasangan yang berhasil mengelola ketegangan ini dengan cara terbuka, diskusi sehat dengan orang tua, dan pembelajaran agama yang kontekstual, mampu menjalani pernikahan dengan damai meskipun weton-nya dianggap tidak cocok. Hal ini menunjukkan bahwa budaya tidak harus dimusuhi, tetapi perlu dimaknai ulang dengan pendekatan kritis dan nilai-nilai keislaman yang mencerahkan. Fenomena ini sejalan dengan

²⁷ Dela Vera Fadilla et al., “Kontruksi Realita Sosial Perhitungan Weton Pada Pernikahan Adat Jawa Timur,” *Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya 2024*, 2024, 841–55.

temuan Aini yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat Jawa telah mulai merekonstruksi pemahaman mereka terhadap weton, dari sesuatu yang mutlak menjadi simbol yang bersifat fleksibel dan psikologis.²⁸ Pergeseran sikap generasi muda terhadap weton menandai transformasi budaya yang menarik. Sebagian besar pasangan muda tetap menghormati weton sebagai tradisi leluhur, namun tidak lagi menjadikannya sebagai syarat mutlak dalam memilih pasangan. Informan menyampaikan bahwa akhlak, kesamaan visi hidup, dan kematangan emosional menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jodoh.

Dalam konteks masyarakat Muslim modern, hal ini menunjukkan adanya proses penyadaran spiritual dan intelektual bahwa nilai-nilai Islam dapat berintegrasi dengan budaya lokal selama prinsip tauhid, keadilan, dan maslahat tetap dijaga²⁹. Dengan demikian, weton dapat diinterpretasikan ulang sebagai alat komunikasi antar generasi, bukan sebagai penentu nasib absolut. Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Budaya Weton: Tinjauan 'Urf dan Maqāsid al-Sharī'ah:

Posisi Adat ('Urf) dalam Sistem Hukum Islam

Dalam literatur hukum Islam klasik, adat atau kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang disebut dengan istilah 'urf. Konsep ini merupakan bagian penting dari perangkat istinbāt hukum (penarikan hukum), khususnya dalam kasus yang tidak memiliki dalil eksplisit dari al-Qur'an dan Hadis. 'Urf memiliki kedudukan legal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Bahkan, dalam beberapa mazhab seperti Mālikiyyah dan Ḥanafiyyah, 'urf dapat dijadikan sumber hukum sekunder di samping qiyās, istihsān, dan maṣlaḥah mursalah.

Menurut al-Qarāfi, 'urf diklasifikasikan menjadi dua: 'urf ṣaḥīḥ (adat yang sah) dan 'urf fāsid (adat yang rusak). 'Urf ṣaḥīḥ adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i dan tidak menimbulkan mudarat. Sebaliknya, 'urf fāsid adalah kebiasaan masyarakat yang berisi unsur takhayul, khurafat, syirik, atau bertentangan dengan prinsip keadilan syariat (Al-Qarāfi, 2001: 47).³⁰

Dalam konteks ini, praktik weton dapat dinilai sebagai bentuk 'urf, karena merupakan tradisi lokal yang hidup dan diamalkan oleh masyarakat secara turun-temurun. Namun, legalitasnya dalam hukum Islam bergantung pada bagaimana masyarakat memaknai dan

²⁸ Aini, A. S. N., et al. "Analisis Hukum Islam terhadap Sinkretisme Pernikahan Berbasis Weton." *Tahkim*, 8(1), 2025, hlm. 82–85.

²⁹ F. Z. Arista dan A. M. Fauzi, "Paradigma Masyarakat Desa Bendowulung Kabupaten Blitar terhadap Tradisi Weton Jawa," *Al Yasini* 8, no. 36 (2023): 272–283.

³⁰ Al-Qarāfi, "Al-Furūq."

mengimplementasikannya. Jika weton dianggap sebagai alat bantu psikologis atau simbol budaya dalam mencari ketenangan sebelum pernikahan, maka hal itu masih dapat ditoleransi sebagai ‘urf saḥīḥ. Akan tetapi, apabila ia diyakini secara mutlak menentukan jodoh, nasib rumah tangga, atau menjadi dasar utama membatalkan pernikahan, maka praktik tersebut bergeser menjadi ‘urf fāsid, bahkan berpotensi menjadi syirik ashghar (kemusyrikan kecil).

Ketegangan antara Weton dan Prinsip Tauhid

Dalam pandangan Islam, semua peristiwa di alam semesta, termasuk jodoh dan keberlangsungan rumah tangga, merupakan takdir yang telah ditetapkan Allah SWT. Keyakinan bahwa angka atau hari lahir dapat secara absolut menentukan nasib seseorang bertentangan dengan prinsip tauhid, khususnya aspek tauhid rubūbiyyah—yakni keyakinan bahwa hanya Allah yang mengatur alam dan kehidupan manusia.

Jika seseorang lebih percaya bahwa neptu weton menentukan keharmonisan rumah tangga, daripada percaya bahwa komunikasi, akhlak, dan ketakwaan adalah fondasi pernikahan yang diajarkan dalam Islam, maka secara teologis ia telah meletakkan budaya di atas syariat. Ini menjadi pelanggaran terhadap prinsip dasar agama.

Nash Al-Qur’an dalam surah Al-A’rāf ayat 188 menyatakan:

“Katakanlah (Muhammad): Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan tidak (pula) menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentu aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratannya.” (QS. Al-A’rāf: 188)³¹.

Ayat ini mempertegas bahwa masa depan dan nasib adalah urusan Allah, bukan ditentukan oleh penanggalan atau angka lahir. Maka, keyakinan bahwa perhitungan weton bisa meramalkan kesialan atau kesuksesan rumah tangga secara mutlak merupakan bentuk penyimpangan akidah.

Kajian Maqāṣid al-Sharī‘ah terhadap Tradisi Weton

Konsep maqāṣid al-sharī‘ah atau tujuan hukum Islam adalah perangkat normatif yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama: agama (dīn), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (māl).³² Dalam konteks ini, praktik weton harus dinilai apakah ia berkontribusi dalam menjaga kelima aspek tersebut, atau sebaliknya, menimbulkan kerusakan dan keburukan. Jika kepercayaan terhadap weton mengakibatkan: keretakan hubungan keluarga

³¹ Al-Qur’an, Surah Al-A’rāf [7]:188.

³² Taufik, “Konsep Maqāṣid Al-Sharī‘ah Dalam Menyikapi Tradisi Weton,” n.d., 57.

(karena restu ditolak), perceraian yang tidak berdasar syariat (karena dianggap tidak cocok neptu), kegelisahan psikologis pasangan, serta diskriminasi terhadap jodoh yang baik dari sisi agama dan akhlak, maka jelas bahwa praktik tersebut bertentangan dengan maqāsid, khususnya perlindungan terhadap akal, keturunan, dan kestabilan jiwa. Dalam kaidah fikih dikatakan: "Tark al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ" (Meninggalkan kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahat.) Dengan demikian, segala bentuk adat yang justru menimbulkan kemadharatan nyata, apalagi hingga menyebabkan rusaknya keluarga, tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Dimensi Hukum Positif dan KHI

Secara legal formal, hukum pernikahan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³³ Dalam kedua dokumen hukum tersebut, tidak terdapat satu pun klausul yang mewajibkan perhitungan hari lahir atau weton dalam proses pernikahan. Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai".³⁴ Artinya, syarat sah pernikahan secara hukum negara dan hukum Islam adalah: adanya kehendak bebas kedua calon mempelai, pemenuhan rukun dan syarat nikah (calon suami-istri, wali, saksi, ijab qabul), serta tidak adanya larangan dalam pernikahan secara syar'i.

Kepercayaan terhadap weton tidak termasuk dalam elemen hukum tersebut. Oleh karena itu, penolakan terhadap jodoh hanya karena perhitungan weton tidak memiliki landasan hukum, baik secara syar'i maupun positif. Bahkan, jika seseorang membatalkan pernikahan yang sudah siap secara syariat hanya karena hasil weton, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan zalim atau tidak adil terhadap pihak lain.

Dinamika Budaya dan Strategi Islamisasi Tradisi

Meski praktik weton memiliki potensi negatif, Islam sebagai agama rahmat tidak serta-merta menghapus budaya lokal secara frontal. Dalam sejarahnya, dakwah Islam di Nusantara justru berhasil berkembang karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal melalui pendekatan kultural. Oleh karena itu, daripada menolak total weton, pendekatan yang lebih efektif adalah dengan mengislamkan tafsir dan praktiknya.³⁵ Strategi ini dapat dilakukan dengan:

³³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I, Bab II.

³⁵ Mahfud MD, *Hukum dan Tradisi Lokal dalam Konteks NKRI*, hlm. 122.

Memberi edukasi bahwa weton bukan penentu takdir, melainkan tradisi budaya yang bisa menjadi bahan diskusi keluarga. Menempatkan weton sebagai pertimbangan sekunder, sementara pertimbangan utama adalah akhlak, agama, dan kesiapan mental. Melibatkan tokoh agama dalam proses pendekatan keluarga, agar pemahaman syariat lebih diterima secara emosional dan kultural. Dengan pendekatan ini, weton dapat direkontekstualisasi sebagai bagian dari ‘urf ṣāḥīḥ, yang tetap dilestarikan sebagai kearifan lokal, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan keadilan Islam.

Refleksi: Antara Akomodasi Budaya dan Pemurnian Syariat

Implikasi hukum Islam terhadap praktik weton tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Diperlukan pendekatan tawāzun (keseimbangan) antara akomodasi budaya dan pemurnian nilai-nilai syariat. Islam tidak menolak tradisi selama tidak menyimpang. Oleh karena itu, masyarakat Muslim dituntut untuk memfilter tradisi dengan parameter hukum Islam, bukan sekadar warisan leluhur.

Dalam konteks ini, peran pendidik, tokoh agama, dan lembaga pendidikan menjadi sangat penting untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang hakikat takdir, konsep jodoh, serta nilai-nilai dalam pernikahan yang sesuai dengan syariat. Perlu dibangun narasi bahwa keberlangsungan rumah tangga lebih ditentukan oleh komunikasi, tanggung jawab, dan nilai agama bukan oleh angka-angka neptu atau ramalan hari lahir.³⁶

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik weton masih berperan signifikan dalam menentukan keberlangsungan pernikahan di kalangan masyarakat Jawa, baik secara sosial maupun psikologis. Kepercayaan pada kecocokan neptu memengaruhi keputusan menikah dan keharmonisan rumah tangga, bahkan bisa menjadi pemicu perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, weton termasuk ‘urf (adat) yang dibolehkan selama tidak diyakini mutlak dan tidak menimbulkan mudarat. Namun, jika dijadikan alasan utama untuk menolak atau mengakhiri pernikahan yang sah secara syar‘i, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip tauhid dan maqāṣid al-sharī‘ah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendekatan kultural agar tradisi weton diposisikan secara bijak sebagai bagian dari budaya lokal, tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama, akhlak, dan kesiapan psikologis pasangan dalam membangun rumah tangga.

REFERENCES

³⁶ Aini et al., *Analisis Hukum Islam terhadap Sinkretisme Pernikahan Berbasis Weton*, hlm. 82–85.

- Aini. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sinkretisme Pernikahan Berbasis Weton." *Tahkim* 1, no. 8 (2025): 82–85.].
- Al-Qarāfi. "Al-Furūq," 47. Beirut Dār al-Ma'rifah, 2001.
- Anggara, Rio Chaniado, Mohammad Izdiyan Muttaqin, and Universitas Indonesia. "Kehidupan Sosial Dan Dinamika Domestik Keluarga Di Timur Tengah : Sebuah Analisis Historis , Sosiokultural , Dan Teoretis." *Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025): 280–91.
- Arista, Farah Zulfa, and Agus Achmad Fauzi. "Paradigma Masyarakat Desa Bendowulung Kabupaten Blitar Terhadap Pernikahan Islam Dengan Tradisi Weton Jawa." *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, Dan Pendidikan* 8, no. 2 (2023): 272–83. <http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i2>,
- At-Tirmizī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. "Sunan At-Tirmizī, Juz III, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah," 390, 1996.
- Fadilla, Dela Vera, Novaliya Elvis Monicha, Eka Dia, Listiani Putri, and Universitas Negeri Surabaya. "Kontruksi Realita Sosial Perhitungan Weton Pada Pernikahan Adat Jawa Timur." *Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya 2024*, 2024, 841–55.
- Hadi, A S, A Sa'dullah, and D Rodafi. "Persepsi Terhadap Kesepadanan Weton Dalam Pernikahan Di Dusun Tabon Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang." *Jurnal Hikmatina* 6 (2024). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/25868%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/25868/19586>.
- Hartono. "Wawancara Tentang 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Pada Masyarakat Jawa Di Desa Singa Gembara'." *Al-Ushroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.* 03, no. 01 (2025): 29–38.
- Ihsana, Nuralia Widiati, and Noveri Faikar Urfan. "Mitos Kepercayaan Dalam Budaya Jawa Pada Film Primbon." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 23, no. 1 (2024): 201–14. <https://doi.org/10.32509/wacana.v23i1.3970>.
- Insani, Shafwatul, and Rindiani Putri. "Konsep Mītsāqan Ghālī z an Dan ' Āsyirūhunna Bil - Ma ' Rūf Dalam QS . an-Nisa : 19-21 Terhadap Pr Oblematika ' Marriage Is Scary .'" *ISME : Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 03, no. 01 (2025): 19–21.
- MD, Mahfud. "Hukum Dan Tradisi Lokal Dalam Konteks NKRI," 122. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd Ed. Thousand Oaks," 2014. SAGE Publications, n.d.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 34. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sa'adah, Isqi Dzurriyyatus, and Mohamad Sar'an. "Implementasi Praktik Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Terhadap Tafsir An-Nisa Ayat 3." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Syari'ah & Hukum* 6, no. 1 (2024).
- Taufik. "Konsep Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Menyikapi Tradisi Weton," 57, n.d.
- Untara, I Made Gami Sandi. "Transformasi Ilmu Wariga Dalam Masyarakat Adat Buleleng Antara Tradisi Dan Modernitas." *Jurnal Penelitian Agama Hindu* 9, no. 3 (2025): 88–107.

<https://doi.org/10.37329/jpah.v9i3.4216>.

Wafa, Ahmad Muflihul, Muhammad Harfin Zuhdi, Ahmad Muflihul Wafa, and Muhammad Harfin Zuhdi. "Studies Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z Perspektif Ma' Ālāt Al - Af' Āl." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 409–28. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1410>.The.

Zubaidah, Dwi Arini. "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 207–23. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2907>.